



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, diperlukan Pengelolaan Sampah secara komprehensif dan terpadu;
- b. bahwa volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di Daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan penanganan khusus.
8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

11. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah.
13. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Tempat Pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
17. Tempat Penampungan Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat TPSSSB-B3 adalah tempat penampungan sementara Sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah dan penimbunan akhir Limbah B3 yang berizin.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
19. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/ atau badan hukum.
20. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah

22. Pihak Lain adalah organisasi persampahan atau kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan
23. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Sampah Yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial;
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
29. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
30. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam penanganan sampah.
31. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
32. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
33. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R
34. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau

tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

35. Rumah kompos/rumah olah sampah merupakan bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
36. Rumah daur ulang adalah tempat proses untuk mengembalikan limbah atau bahan yang sudah tidak berguna menjadi berguna kembali.
37. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
38. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
39. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
40. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna- ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

## BAB II ASAS

### Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 3

- (1) Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
- (2) Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan

masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

#### Pasal 4

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah yaitu untuk:

- a. peningkatan pengelolaan sampah di daerah;
- b. pencegahan terhadap dampak lingkungan;
- c. peningkatan peran pihak terkait dalam pengelolaan sampah meliputi peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat; dan
- d. penerapan pengelolaan sampah yang meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali sampah di TPA.

### BAB IV RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. jenis sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, tanggung jawab dan kewajiban masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. lembaga pengelola ;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerja sama dan kemitraan;
- i. pengembangan dan penerapan teknologi;
- j. sistem informasi;
- k. sistem tanggap darurat;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. larangan;
- o. sanksi administratif;
- p. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa;
- q. pembiayaan dan kompensasi;
- r. ketentuan penyidikan;
- s. ketentuan pidana;
- t. ketentuan penutup.

### BAB V JENIS SAMPAH

#### Pasal 6

(1) Jenis sampah meliputi:

- a. sampah rumah tangga;
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. sampah spesifik.

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung B3;
  - b. sampah yang mengandung limbah B3;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara periodik.

## BAB VI TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Pertama Tugas

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 terdiri atas:
  - a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
  - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
  - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan pemanfaatan sampah;
  - d. melaksanakan pengelolaan persampahan dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
  - e. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;
  - f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan persampahan; dan
  - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan



- persampahan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d, Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana berupa:
- a. tempat penampungan sampah sementara;
  - b. tempat pemrosesan akhir sampah;
  - c. pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ketempat pemrosesan akhir sampah;
  - d. tempat pembuangan sampah di tempat-tempat umum dan di jalan umum yang dipandang perlu.
  - e. fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di kawasan TPA dengan teknologi berwawasan lingkungan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan persampahan Pemerintah Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
  - b. menyelenggarakan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
  - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; dan
  - g. melakukan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah Spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSS B3, TPST, dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Camat bertugas dan berwenang membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (2) Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya.

BAB VII

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan dan pendampingan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 12

Setiap Orang bertanggung jawab atas:

- a. sampah yang dihasilkan secara pribadi dan keluarga.
- b. timbulan Sampah yang ada di tempat tinggalnya.
- c. timbulan Sampah di Perumahan atau tempat umum yang dikelolanya.
- d. sampah yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya.
- e. timbulan Sampah di tempat umum yang digunakan untuk kegiatan tersebut.

### Pasal 13

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. tempat usaha dan tempat kerja;
- b. warung, rumah makan dan restoran;
- c. fasilitas keagamaan;
- d. fasilitas kesehatan;
- e. fasilitas pendidikan;
- f. fasilitas olahraga;
- g. fasilitas transportasi umum;
- h. tempat kegiatan perdagangan; dan
- i. tempat rekreasi dan tempat hiburan.

### Pasal 14

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:

- a. memelihara dan menjaga tempat dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. melakukan pengurangan dan/atau penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

### Bagian Ketiga Kewajiban

### Pasal 15

- (1) Setiap orang pemakai lahan/lokasi dalam kota wajib melakukan upaya atas kebersihan bangunan, halaman, saluran, pematasan, kebersihan setapak, lingkungan, dan tempat disekitarnya.
- (2) Setiap orang yang menjajakan barang dagangan dengan cara dijinjing, dipikul, atau didorong dengan gerobak atau alat angkutan lainnya serta pedagang kaki lima wajib menyediakan tempat sampah untuk menampung sampah yang dihasilkannya sebelum diangkut ke Tempat pemrosesan akhir oleh petugas.
- (3) Setiap pengusaha atau orang yang menghasilkan limbah buangan baik padat maupun cair atau gas yang mengandung zat-berbahaya, baik secara sendiri sendiri maupun secara kelompok, wajib melakukan pengelolaan dengan melengkapi tempat usahanya dengan bak atau tangki penampungan limbah buangan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib memelihara kebersihan dan menyediakan fasilitas pemilahan dengan prinsip 3R.

- (5) Setiap orang yang memanfaatkan lahan sebagai tempat usaha yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 m<sup>3</sup> (dua koma lima meter kubik) atau lebih setiap hari wajib membuang sendiri sampahnya ke tempat pemrosesan akhir, kecuali yang bersangkutan meminta bantuan Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap kendaraan yang beroperasi dalam kota wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

BAB VIII  
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
  - a. sampah rumah tangga;
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
  - c. sampah spesifik
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - c. sampah yang timbul akibat bencana;
  - d. puing bongkaran bangunan;
  - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
  - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Sampah

Pasal 17

Pengelolaan sampah terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1  
Pengurangan Sampah

Pasal 18

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. pembatasan timbulan;
  - b. pendauran ulang sampah; dan
  - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan untuk didaur ulang atau digunakan ulang.
- (3) Pendauran ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/ atau Biodigester, dan/atau biokonversi lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya.
- (4) Pemanfaatan kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan Sedekah Sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS 3R.

Pasal 19

Pemerintah Daerah dalam usaha pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
  - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
  - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
  - c. melakukan pendaur ulangan sampah; dan
  - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Produsen wajib melakukan pendaur ulangan sampah dengan:
  - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
  - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dapat menunjuk pihak lain.
  - (4) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
  - (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
  - (6) Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
    - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah (jakstrada).
    - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat digunakan ulang; dan/atau
    - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk digunakan ulang.

#### Pasal 21

- (1) Pelaku usaha wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menggunakan bahan, baik untuk produksi maupun untuk pewartannya yang sedikit mungkin menimbulkan sampah;
  - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
  - c. melakukan pendaur ulangan sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
  - d. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi; dan
  - e. apabila usaha dan/atau kegiatan menghasilkan produk, melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 2  
Penanganan Sampah

Pasal 22

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 23

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sampah yang mudah terurai;
  - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
  - e. sampah lainnya.
- (2) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. kemasan obat serangga;
  - b. kemasan oli;
  - c. kemasan obat-obatan;
  - d. obat-obatan kadaluarsa;
  - e. peralatan listrik; dan
  - f. peralatan elektronik rumah tangga.
- (3) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
- (4) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain:
  - a. kertas;
  - b. kardus;
  - c. botol minuman; dan
  - d. kaleng.
- (5) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan

kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain:

- a. sisa kain;
  - b. plastik;
  - c. kertas; dan
  - d. kaca.
- (6) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan residu.

#### Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk berdasarkan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/ TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R;
  - b. Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

#### Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat rukun warga yang dibentuk oleh Pengurus rukun warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh pengurus rukun warga, menjadi tanggung jawab pengurus rukun warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, dan kondisi sosial – ekonomi masyarakat.

#### Pasal 27

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. Pengangkutan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- b. Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:



1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, dan TPS 3R ke TPA.
- c. Pemerintah daerah melayani pengangkutan sesuai dengan jumlah TPS, TPST, dan TPS 3R.
  - d. Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

#### Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi;
  - d. daur ulang energi; dan/atau
  - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
  - c. pemerintah daerah; dan/atau
  - d. lembaga pengelola sampah.

#### Pasal 29

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode lahan urug terkendali;
- b. metode lahan urug saniter; dan/atau
- c. teknologi ramah lingkungan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS/TPST, Bank Sampah Induk dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST, Bank Sampah Induk dan TPA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan RTRW.

## BAB IX PERIZINAN

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X LEMBAGA PENGELOLA

### Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitas pembentukan lembaga pengelolaan sampah pada kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.
- (4) Lembaga pengelolah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk tingkat RT/RW mempunyai tugas:
  - a. memfasilitasi tersedia tempat sampah rumah tangga;
  - b. menjamin terwujud pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga;
  - c. memkoordinasikan pengelolaan sampah;
  - d. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan
- (1) Lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk tingkat desa/kelurahan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat RW;
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (5) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) untuk tingkat Kecamatan mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Kelurahan;
  - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat kelurahan;
  - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sampah sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XI INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
  - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
  - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

#### Pasal 35

Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

#### Pasal 36

- (3) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
  - a. pemberian penghargaan; atau
  - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dalam Pasal 34

ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian rekomendasi kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan retribusi daerah dalam kurung waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan
- e. pemberian subsidi.

#### Pasal 37

- (1) Pemberian disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa:
  - a. penghentian subsidi; dan/atau
  - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Pemberian disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa :
  - a. penghentian subsidi;
  - b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
  - c. denda dalam bentuk uang/barang dan jasa.

#### Pasal 38

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan lembaga dan badan usaha terhadap:
  - a. inovasi pengelolaan sampah;
  - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
  - c. pengurangan timbulan sampah;
  - d. tertib penanganan sampah;
  - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
  - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 39

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

## BAB XII

### KERJASAMA DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kerjasama

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lainnya dalam pengelolaan sampah.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan atau pembangunan TPA;
  - b. sarana dan prasarana TPA;
  - c. pengangkutan Sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
  - d. pengelolaan TPA; dan/atau
  - e. pengolahan Sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan yang dimaksud dalam ayat (1) bisa dilaksanakan dalam pengolahan sampah di TPS3R/TPST/, bank sampah dan atau di tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan tetap menerapkan teknologi yang berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII

### PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

#### Pasal 42

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
  - c. badan usaha; dan/atau
  - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

## BAB XIV

### SISTEM INFORMASI

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan informasi mengenai Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memberikan informasi mengenai:

- a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;
  - e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - f. pihak Ketiga pengelola sampah dengan lokasi terdekat;
  - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk, TPST dan TPA;
  - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
  - i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
  - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
  - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
  - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik, dan sampah limbah B3.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dapat diakses oleh setiap orang

## BAB XV SISTEM TANGGAP DARURAT

### Pasal 44

Resiko yang dapat ditimbulkan dari pengelolaan sampah yang tidak benar yaitu:

- a. longsor;
- b. kebakaran;
- c. pencemaran cairan berbahaya;
- d. kebocoran atau ledakan gas; dan/atau
- e. penutupan TPA oleh sebab khusus.

### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan sistem tanggap darurat dilakukan dengan cara:
- a. himbauan terkait pencegahan terjadinya bencana;
  - b. peningkatan dan penataan TPS dan TPA melalui proses revitalisasi dan peningkatan kualitas sarpras yang memenuhi standar;
  - c. penanganan tumpukan sampah liar dalam bentuk pengangkutan secara serentak dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta penyediaan sarana prasana yang dimiliki pemerintah daerah;

- d. penanganan kebakaran dalam TPA dengan melakukan pemadaman api, menggali dan membongkar tumpukan sampah,
  - e. penanganan kelongsoran TPA berdasarkan pada skala longSORAN, jumlah korban dan kerusakan fasilitas; dan/atau
  - f. penanganan evakuasi korban bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
  - b. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
  - c. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
  - d. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

## BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. diseminasi peraturan perundang - undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau

- d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. supervisi;
  - b. koordinasi; dan
  - c. inspeksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan atau berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVIII LARANGAN

### Pasal 48

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah B3 skala rumah tangga;
  - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
  - c. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air, perairan terbuka seperti sungai dan laut, selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
  - d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
  - f. mendatangkan sampah dari luar daerah;
  - g. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

## BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar, Pasal 15, Pasal 31 dan Pasal 48 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:



- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pembekuan izin untuk sementara;
  - e. penghentian sementara kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin;
  - g. denda administrasi;
  - h. penghentian pengangkutan sampah.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

## BAB XX

### MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

##### Pasal 50

- (1) Setiap orang/kelompok masyarakat dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Mekanisme Penyelesaian Sengketa

##### Pasal 51

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa persampahan dapat dilakukan:
  - a. di luar pengadilan; dan
  - b. di dalam pengadilan.
- (2) Mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak.
- (3) Mekanisme penyelesaian sengketa didalam pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

#### Bagian Ketiga Sengketa Persampahan

##### Pasal 52

- Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

Bagian Keempat  
Hak Gugat Organisasi Persampahan

Pasal 53

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XXI  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu  
Pembiayaan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. retribusi;
  - b. hibah;
  - c. pinjaman; dan
  - d. investasi badan usaha
- (4) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kompensasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. relokasi;
  - b. pemulihan lingkungan hidup;
  - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau
  - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran; dan/atau
  - f. ledakan gas metan; dan/atau
  - g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

- tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
  - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pembuangan sampah dilokasi yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000 000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan negara.

BAB XXIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 27 Desember 2023

Pj. BUPATI BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone pada  
tanggal, 27 Desember 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATANB.HK.09.137.23.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR  
9 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Bone. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume Sampah terus meningkat. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, untuk mengatasi Sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja Sampah membahayakan kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk atau untuk bahan baku industri.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum

bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara

operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan pihak lain. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggungjawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan Sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap Sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada Masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan Sampah.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah

bahwa dalam pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani Sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi Masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah bahwa Sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas



Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf d

Lembaga Pengelola Sampah adalah Lembaga yang didirikan oleh masyarakat, pemerintah dan/atau pelaku usaha dalam melaksanakan pengelolaan sampah di lingkungannya.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/ keranjang sampah.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas